



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 42/130⁰ -Disdik/2012
TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD ARRAHMAH

KpSawah Setu RT.02 RW. 012 DESA BOJONG
KECAMATAN KEMANG
KABUPATEN BOGOR.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Menimbang** : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini / **PAUD Arrahmah** yang berlokasi di Kp. Sawah Setu RT. 02 RW. 012 Desa/Kelurahan Bojong Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini / **PAUD Arrahmah** yang berlokasi di Kp. Sawah Setu RT02 RW. 012 Desa/Kelurahan Bojong Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang System pendidikan Nasional Pasal 28;

4. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 5. Peraturan Pemerintah No.71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
 9. Keputusan Bupati Bogor tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan Nomor: 61/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005;
- Memperhatikan : 1. Surat permohonan izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD Arrahmah tanggal ,Pebruari 2012 Nomor : 01/Paud Arrahmah/II/2012 Perihal Pengajuan Izin Pendirian Oprasional PAUD Arrahmah
2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik UPT Kurikulum Dinas Pendidikan Kecamatan Kemangtanggal Pebruari 2012

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU :** Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :
- Nama PAUD : Arrahmah**
- Alamat : Kp. Sawah Setu RT.02 RW.012**
- Desa/Kel : Bojong**
- Kecamatan : Kemang**

- KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran Kepada Kepala Dinas Pendidikan .
- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap Pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.
- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : CIBINONG

PADA TANGGAL: 21-05-2012

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOGOR



H. Didi Kurnia SH, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 196010111985031001

Tembusan :

1. Yth.Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
2. Yth.Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
3. Yth.Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Bogor;
4. Yth.Camat Kemang ;
5. Yth.Kepala UPT Kurikulum Kecamatan Kemang;
6. Yth.Kepala Desa BojongKecamatan Kemang.



SURAT KEPUTUSAN
BADAN PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM ARRAHMAH ADDIN
Nomor : 17/SKEP/YPIA/IX/2016

TENTANG
PENDIRIAN LEMBAGA PAUD ARRAHMAH DI YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM ARRAHMAH ADDIN

- Menimbang** : Perlu adanya surat keputusan pengangkatan guru dan staf atau lembaga PAUD di yayasan pendidikan islam Arrahmah Addin
- Mengingat** : 1. Pasal 7 ayat 3 akte Notaris Yayasan no 47 tanggal 02 Desember 2015
2. Musyawarah pengurus bidang pendidArrahmah Addinikan yayasan pendidikan islam Arrahmah
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Program Pembangunan Nasional
4. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2002 tentang Kependudukan, Tugas,susunan organisasi dan Tala Kerja
- Memperhatikan** :Saran dan Pendapat Badan Pendiri Badan Pengurus Bidang Pendidikan Yayasan Pendidikan Islam Arrahmah Addin

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 12 Juli 2010 sampai dengan 12 Juli 2016

1. Nama Lembaga : Paud Arrahmah
2. Berdiri : Tanggal 12 Juli 2010
3. Izin Operasional : Nomor: 421/300-Disdik/2012
4. Alamat : Kp. Setu Rt 02/12 Desa Bojong Kec. Kemang Kab. Bogor

Diberikan kepercayaan untuk mendirikan lembaga Paud Arrahmah sebagai wadah kemajuan masyarakat khususnya dan umumnya di wilayah Kabupaten Bogor.

- KEDUA** :Kepada lembaga Paud Arrahmah dan Honorarium Guru dan Staf yang mengajar dan bekerja diberikan honorarim sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Yayasan Pendidikan Islam Arrahmah Addin
- KETIGA** : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT** : **ASLI** Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan/Lembaga PAUD Arrahmah untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 12 Juli 2016

Ketua Yayasan. Arrahmah Addin



Wahyuddin, S.Pd

Tembusan disampaikan Kepada Yth,

1. Dewan Pendiri Yayasan
2. Kemendiknas Kabupaten Bogor
3. Kepala Sekolah Penerima



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0029376.AH.01.04.Tahun 2015**

**TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN ARRAHMAH ADDIN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
OMAN	3201120703520005

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP:PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
OMAN	3201120703520005	PEMBINA	KETUA
WAHYUDIN, S.PD	3201121708720013	PENGURUS	KETUA UMUM
NY. AISYAH	3271064802730007	PENGURUS	SEKRETARIS
NY. NENENG MARIYAMAH	3201126809790004	PENGURUS	BENDAHARA
MARJUKI	3271060705560006	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 05 Desember 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AJDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 05 Desember 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0029376.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 05 Desember 2015



NOTARIS
ALEX MONDRI, SH, M.Kn

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.
NOMOR : AHU-0264.AH.02.01. TAHUN 2010, TANGGAL 26 JANUARI 2010

AKTA PENDIRIAN
YAYASAN ARRAHMAH ADDIN
NOMOR 47
TANGGAL 02 DESEMBER 2015

ya Yasa Lestari Blok B7/16 Bojonggede, Kab. Bogor 16320
p : 021 87990961, 0817 88 0037
ail : alexmondri@ymail.com

----- AKTA PENDIRIAN -----

----- YAYASAN ARRAHMAH ADDIN -----

----- Nomor : 47 -----

Pada hari ini, Rabu, tanggal 02 (dua) bulan Desember 2015 (dua ribu lima belas) pukul 09.05 WIB (sembilan nol lima Waktu Indonesia Barat). -----

Menghadap kepada saya, ALEX MONDRI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Bogor, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini: -----

Tuan SAINAN SAGIMAN, Sarjana Pendidikan Islam lahir di Bogor, pada tanggal 08 (delapan) April 1967 (seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), Wiraswasta, Warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kp. Tegal, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 003, Desa Tegal, Kecamatan Kemang, Nomor Induk Kependudukan : 3201120804670005 ; -----

Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan surat kuasa dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup, tanggal 28 (dua puluh delapan) November 2015 (dua ribu lima belas), yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini selaku kuasa dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta mewakili : -----

Tuan OMAN, lahir di Bogor, pada tanggal 07 (tujuh) Maret



Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang: -----

1. Sosial; -----
2. Kemanusiaan; -----
3. Keagamaan. -----

----- KEGIATAN -----

----- Pasal 3 -----

Untuk mencapai maksud dan tujuan -----

Yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut: -----

a. Sosial : -----

1. Pendidikan formal dan non formal tingkat PAUD, TK -----
sampai Perguruan Tinggi ; -----
2. Panti asuhan, panti jompo, dan panti wreda ; -----
3. Rumah sakit, poliklinik, dan laboratorium -----
4. Pembinaan olah raga ; -----
5. Penelitian dibidang ilmu pengetahuan dan masalah -----
sosial ; -----
6. Studi banding ; -----

b. Kemanusiaan : -----

1. Memberi bantuan kepada korban bencana alam ; -----
2. Memberi bantuan kepada pengungsi akibat perang ; -----
3. Memberi bantuan kepada tuna wisma, tuna grahita, dan -----
gelandangan ; -----
4. Mendirikan dan menyelenggarakan rumah singgah dan -